

# PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

(Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia  
Nomor 19/1/PADG/2017, tanggal 10 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Berharga Negara oleh Pemerintah yang terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan sebagai agen lelang Surat Berharga Negara di pasar perdana;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan kedalaman pasar Surat Berharga Negara dan likuiditas pasar uang maka dealer utama dapat melakukan penawaran kompetitif dan/atau non-kompetitif atas Surat Utang Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana.

Mengingat :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seke-

tika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyer-taan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
4. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua

- belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
6. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
  7. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
  8. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
  9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  10. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga penjamin simpanan.
  11. Peserta Transaksi adalah pihak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat melakukan transaksi SUN dan/atau SBSN dengan Pemerintah secara langsung.
  12. Dealer Utama adalah Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai dealer utama.
  13. Peserta Lelang adalah Bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri.
  14. Peserta BI-SSSS adalah pihak yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan BI-SSSS.
  15. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk pertama kali.
  16. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana.
  17. Lelang SBN adalah penjualan SBN di Pasar Perdana domestik oleh Pemerintah yang dilakukan dengan mekanisme lelang.
  18. Lelang SBN Tambahan (Greenshoe Option) yang selanjutnya disebut Lelang SBN Tambahan adalah penjualan SBN di Pasar Perdana dalam mata uang Rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBN.
  19. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
  20. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.
  21. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.
  22. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik.
  23. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
  24. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang selanjutnya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
  25. Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) adalah batas paling tinggi nominal penawaran yang diberikan oleh Peserta Transaksi kepada Peserta Transaksi lain untuk dapat melakukan penawaran per hari untuk dan atas nama Peserta Transaksi yang memberikan batas nominal penawaran.
  26. Penatausahaan SBN adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan

- Setelmen serta pembayaran bunga/kupon atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal SBN.
27. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Peserta BI-SSSS untuk melakukan fungsi Penatausahaan SBN bagi kepentingan nasabah.
  28. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi SBN melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro dan/atau Rekening Surat Berharga dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
  29. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
  30. Bank Pembayar adalah peserta Sistem BI-RTGS yang memiliki Rekening Giro dalam Rupiah dan/atau valuta asing di Bank Indonesia dan ditunjuk oleh Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry untuk melakukan pembayaran dan penerimaan dana dalam rangka Setelmen transaksi SBN.
  31. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan Setelmen atas transaksi SBN, transaksi dengan Bank Indonesia, transaksi pasar keuangan, dan/atau fasilitas likuiditas intrahari.
  32. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

## BAB II

### PELAKSANAAN LELANG SBN DALAM RUPIAH

#### Pasal 2

Bank Indonesia menyelenggarakan Lelang SBN dalam Rupiah berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Peserta Transaksi pada Lelang SBN dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Peserta Transaksi pada lelang SUN dalam Ru-

piah; dan

- b. Peserta Transaksi pada lelang SBSN dalam Rupiah.
- (2) Peserta Transaksi pada lelang SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Dealer Utama;
  - b. Bank Indonesia; dan/atau
  - c. LPS.
- (3) Peserta Transaksi pada lelang SBSN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Peserta Lelang;
  - b. Bank Indonesia; dan/atau
  - c. LPS.
- (4) Peserta Transaksi pada lelang SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. untuk lelang SPN dapat diikuti oleh Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS; dan
  - b. untuk lelang Obligasi Negara dapat diikuti oleh Dealer Utama dan/atau LPS.
- (5) Peserta Transaksi pada lelang SBSN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. untuk lelang SBSN Jangka Pendek dapat diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS; dan
  - b. untuk lelang SBSN Jangka Panjang dapat diikuti oleh Peserta Lelang dan/atau LPS.

#### Pasal 4

- (1) Dealer Utama dapat mengajukan penawaran lelang SUN dalam Rupiah atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.
- (2) Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran lelang SBSN dalam Rupiah atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang.

- (3) Bank Indonesia dan LPS mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah hanya untuk dan atas nama diri sendiri.

**Pasal 5**

Penawaran Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Noncompetitive Bidding) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran lelang SUN dalam Rupiah untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
- (2) Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran lelang SUN dalam Rupiah untuk dan atas nama pihak lain selain Bank Indonesia dan/atau LPS maka penawaran dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran lelang SBSN dalam Rupiah untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding).
- (2) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran lelang SBSN dalam Rupiah untuk dan atas nama pihak lain selain Bank Indonesia dan/atau LPS maka penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. pengajuan penawaran pada lelang SBSN Jangka Pendek dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding);
  - b. pengajuan penawaran pada lelang SBSN Jangka Panjang dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

**Pasal 8**

Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah berupa SPN dan SBSN Jangka Pendek, namun hanya dengan cara Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

**Pasal 9**

LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah namun hanya dengan cara Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

**Pasal 10**

- (1) Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan pada hari Selasa antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau hari kerja dan/atau waktu lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jadwal pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah, Bank Indonesia mengumumkan perubahan jadwal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

**Pasal 11**

Pengajuan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah menggunakan Sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

**Pasal 12**

- (1) Dealer Utama atau Peserta Lelang harus memperhatikan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari dalam pengajuan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank dengan Dealer Utama atau Peserta Lelang.

**Pasal 13**

[Bersambung]

# PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

(Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia  
Nomor 19/1/PADG/2017, tanggal 10 Februari 2017)

[Sambungan Bussines News 8965 Halaman 64]

## Pasal 13

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBN dalam Rupiah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman rencana Lelang SBN dalam Rupiah paling sedikit memuat:
  - a. jenis dan seri SBN;
  - b. tanggal pelaksanaan lelang;
  - c. target indikatif yang ditawarkan;
  - d. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
  - e. mata uang;
  - f. waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
  - g. tanggal Setelmen;
  - h. sarana pengajuan penawaran lelang;
  - i. alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding), dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif untuk lelang SBN dalam Rupiah; dan
  - j. daftar nama Peserta Transaksi.

## Pasal 14

- (1) Peserta Transaksi mengajukan:
  - a. penawaran nominal dan tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding); dan/atau
  - b. penawaran nominal untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding), pada hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah.
- (2) Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengajuan penawaran nominal dari masing-masing Peserta Transaksi paling se-

dikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. dalam hal lelang SUN dalam Rupiah, penawaran diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus) atau 0,01 (nol koma nol satu);
  - c. dalam hal lelang SBSN dalam Rupiah, penawaran tingkat Imbal Hasil (Yield) diajukan dengan kelipatan 1/32 (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125 (nol koma nol tiga satu dua lima) untuk imbalan tetap dan SBSN tanpa kupon (zero coupon bond); dan
  - d. penawaran harga (price) diajukan dengan kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).
- (3) Peserta Transaksi yang mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) melakukan pengajuan penawaran nominal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
  - (4) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SBN dalam Rupiah.
  - (5) Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap penawaran pembelian yang diajukan dalam periode waktu (window time) transaksi Lelang SBN dalam Rupiah.
  - (6) Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran pembelian Lelang SBN dalam Rupiah tidak dapat membatalkan penawaran.

## Pasal 15

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang SBN dalam Rupiah pada tanggal pelaksanaan lelang, yang mencakup:

- a. pemenang lelang;
- b. nilai nominal;

- c. tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) untuk lelang SUN dalam Rupiah atau tingkat imbalan dan/atau diskonto untuk lelang SBSN dalam Rupiah; dan
- d. jenis dan nilai aset SBSN untuk lelang SBSN dalam Rupiah.

#### Pasal 16

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBN dalam Rupiah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri kepada publik melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBV dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SBN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengumuman kepada seluruh Peserta Transaksi paling sedikit memuat:
    - 1. jenis dan seri SBN;
    - 2. mata uang;
    - 3. kuantitas lelang secara keseluruhan;
    - 4. tingkat bunga atau tingkat imbalan untuk Obligasi Negara atau SBSN Jangka Panjang dengan kupon;
    - 5. rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan/atau diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price); dan
    - 6. tanggal jatuh tempo.
  - b. Pengumuman kepada setiap pemenang Lelang SBN dalam Rupiah melalui Sistem BI-ETP paling sedikit memuat:
    - 1. nama pemenang;
    - 2. nilai nominal yang dimenangkan; dan
    - 3. tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price).
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan tidak ada pemenang lelang, Bank Indonesia mengumumkan penetapan tersebut melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBV, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

#### BAB III

#### PELAKSANAAN LELANG SBN TAMBAHAN

#### Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan Lelang SBN Tambahan berdasarkan rencana yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Lelang SBN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lelang SUN Tambahan dan/atau Lelang SBSN Tambahan.

#### Pasal 18

- (1) Peserta Transaksi pada lelang SUN Tambahan adalah Peserta Transaksi lelang SUN dalam Rupiah yang telah mengajukan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) pada lelang SUN.
- (2) Peserta Transaksi yang dapat mengajukan penawaran pada lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk lelang SPN dapat diikuti oleh Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS dengan mengajukan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding); dan
  - b. untuk lelang Obligasi Negara dapat diikuti oleh Dealer Utama dan/atau LPS dengan mengajukan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
- (3) Dealer Utama dapat mengajukan penawaran lelang SUN Tambahan atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.

#### Pasal 19

- (1) Peserta Transaksi pada lelang SBSN Tambahan terdiri atas:
  - a. Bank Indonesia;
  - b. LPS; dan/atau
  - c. Peserta Lelang, yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SBSN.
- (2) Peserta Transaksi pada lelang SBSN Tambahan diatur sebagai berikut:
  - a. untuk Lelang SBSN Jangka Pendek hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia;
  - b. untuk Lelang SBSN Jangka Panjang dapat diikuti oleh LPS dan/atau Peserta Lelang.

## Pasal 20

- (1) Lelang SBN Tambahan dilaksanakan pada hari kerja antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan waktu lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

## Pasal 21

Pengajuan penawaran Lelang SBN Tambahan menggunakan Sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

## Pasal 22

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBN Tambahan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia setelah penetapan hasil Lelang SBN dalam Rupiah oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Pengumuman rencana Lelang SBN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis dan seri SBN;
  - b. daftar nama peserta Lelang SBN Tambahan;
  - c. tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SBN Tambahan; dan
  - d. rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan/atau diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price).

## Pasal 23

- (1) Penawaran pembelian pada lelang SUN Tambahan dilakukan dengan mengajukan volume penawaran SUN.
- (2) Pengajuan penawaran pada lelang SUN Tambahan dibatasi paling banyak sebesar Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) dalam lelang SUN pada masing-masing seri SUN yang ditawarkan.

## Pasal 24

- (1) Penawaran pembelian pada lelang SBSN Tambahan dilakukan dengan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-Competitive Bidding).
- (2) Total penawaran pembelian setiap peserta lelang SBSN Tambahan dibatasi paling tinggi sebesar total penawaran pembelian setiap peserta pada lelang SBSN untuk seri SBSN yang ditawarkan dalam lelang SBSN Tambahan.

## Pasal 25

- (1) Peserta Transaksi mengajukan penawaran nominal pada hari pelaksanaan Lelang SBN Tambahan.
- (2) Pengajuan penawaran nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (3) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SBN Tambahan.
- (4) Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap penawaran pembelian yang diajukan dalam periode waktu (window time) transaksi Lelang SBN Tambahan.
- (5) Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran pembelian Lelang SBN Tambahan tidak dapat membatalkan penawaran.

## Pasal 26

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang SBN Tambahan yang paling sedikit mencakup nama pemenang dan nilai nominal.

## Pasal 27

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBN Tambahan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBN Tambahan.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SBN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengumuman kepada seluruh Peserta Transaksi paling sedikit memuat seri SBN dan nilai nominal; dan

- b. pengumuman kepada setiap pemenang Lelang SBN Tambahan melalui Sistem BI-ETP paling sedikit memuat nama pemenang dan nilai nominal yang dimenangkan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN LELANG SUN DALAM**  
**VALUTA ASING**

**Pasal 28**

Bank Indonesia menyelenggarakan lelang SUN dalam valuta asing berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

**Pasal 29**

- (1) Pihak yang dapat membeli SUN dalam valuta asing dalam lelang terdiri atas:
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik dari Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia; atau
  - c. LPS.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat membeli SUN dalam valuta asing dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan administrasi; dan
  - b. teregistrasi dalam daftar investor residen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.
- (3) Pihak yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti lelang SUN dalam valuta asing melalui Dealer Utama.

**Pasal 30**

- (1) Peserta Transaksi lelang SUN dalam valuta asing terdiri atas Dealer Utama dan/atau LPS.
- (2) Peserta Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan penawaran untuk SPN dan/atau Obligasi Negara dalam valuta asing.
- (3) Dealer Utama dapat mengajukan penawaran pembelian lelang SUN dalam valuta asing atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain selain

LPS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.

- (4) LPS mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing hanya untuk dan atas nama diri sendiri.

**Pasal 31**

- (1) Penawaran lelang SUN dalam valuta asing dilakukan dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) dalam suatu periode waktu (window time) penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
- (2) Dealer Utama mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing untuk dan atas nama diri sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain selain LPS, dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. penawaran pada lelang SPN dalam valuta asing dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding); dan
  - b. penawaran pada lelang Obligasi Negara dalam valuta asing dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
- (3) LPS dapat mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing berupa SPN dan Obligasi Negara dalam valuta asing dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama; dan
  - b. penawaran hanya dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

**Pasal 32**

- (1) Lelang SUN dalam valuta asing dilaksanakan pada hari Senin antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB atau pada hari kerja dan/atau waktu lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jadwal lelang SUN dalam valuta asing, Bank Indonesia mengumumkan perubahan jadwal pelaksanaan lelang seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bloomberg, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

#### Pasal 33

Pengajuan penawaran lelang SUN dalam valuta asing menggunakan terminal Bloomberg atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### Pasal 34

(1) Bank yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing melalui Dealer Utama harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN dalam valuta asing bagi Dealer Utama.

(2) Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing harus menunjuk Sub-Registry untuk pelaksanaan Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing.

(3) Sub-Registry yang ditunjuk untuk pelaksanaan Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN dalam valuta asing bagi Peserta Transaksi untuk kepentingan nasabah Sub-Registry.

(4) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau Sub-Registry dengan Dealer Utama.

#### Pasal 35

(1) Bank Indonesia mengirimkan surat permintaan kepada Peserta Transaksi untuk menyampaikan paling banyak 2 (dua) nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang SUN dalam valuta asing melalui terminal Bloomberg sebelum pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing yang pertama kali dilakukan oleh Peserta Transaksi.

(2) Berdasarkan surat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Transaksi menyampaikan nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang SUN dalam valuta asing melalui surat dan dapat disampaikan terlebih

dahulu melalui faksimile, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(3) Surat dan faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)

Grup Operasi Moneter (GOpM)

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13

Jl. M. H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Telepon 021-29818350 dan 021-29818351

Faksimile 021-2310347.

(4) Dalam hal terdapat perubahan alamat surat-menyurat dan sarana komunikasi, Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau media lain.

(5) Dalam hal terdapat perubahan atau pergantian pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Transaksi menyampaikan pengkinian data melalui surat kepada Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

#### Pasal 36

(1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing dengan pemberitahuan kepada pegawai yang telah ditunjuk oleh Peserta Transaksi melalui terminal Bloomberg, pengumuman melalui Sistem LHBUS, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

(2) Pengumuman rencana lelang SUN dalam valuta asing paling sedikit memuat:

- a. jenis dan seri;
- b. tanggal pelaksanaan lelang;
- c. target indikatif yang ditawarkan;
- d. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
- e. mata uang;
- f. waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
- g. waktu pengumuman hasil lelang;
- h. tanggal Setelmen;

- i. alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding), dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif; dan
  - j. daftar nama Peserta Transaksi lelang.
- (3) Dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan lelang nonkompetitif, kombinasi lelang dimaksud dilakukan pada 2 (dua) lelang yang berbeda yaitu lelang kompetitif dan lelang nonkompetitif.

#### Pasal 37

- (1) Peserta Transaksi mengajukan penawaran pada hari pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) memuat informasi yaitu:
    1. kuantitas penawaran;
    2. tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price); dan
    3. kode investor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang terdiri atas 7 (tujuh) angka dengan format penulisan xxx-yyyy.

Contoh penulisan kode investor: 123-0000  
 123 : 3 (tiga) angka pertama merupakan informasi kode Peserta BISSSS; dan  
 0000 : 4 (empat) angka terakhir merupakan informasi nomor investor non-Bank atau diisi dengan "0000" dalam hal investor adalah Bank; dan
  - b. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) memuat informasi sebagai berikut:
    1. kuantitas penawaran; dan
    2. kode investor sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3.
- (2) Peserta Transaksi mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengajuan penawaran nominal dari setiap Peserta Transaksi paling sedikit USD100,000.00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan

USD10,000.00 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat);

- b. penawaran diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus) atau 0,01 (nol koma nol satu); dan
  - c. penawaran harga (price) diajukan dengan kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).
- (3) Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing dengan cara Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding), pengajuan penawaran nominal dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a.

#### Pasal 38

- (1) Peserta Transaksi harus menyampaikan penawaran lelang SUN dalam valuta asing dengan informasi yang lengkap dan benar berdasarkan dokumen instruksi transaksi.
- (2) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian lelang SUN dalam valuta asing.
- (3) Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan dalam periode waktu (window time) transaksi lelang SUN dalam valuta asing.
- (4) Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing tidak dapat membatalkan penawaran.

#### Pasal 39

- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil lelang SUN dalam valuta asing yang paling sedikit mencakup:
- a. pemenang lelang;
  - b. nilai nominal; dan
  - c. tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price).

#### Pasal 40

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUN dalam valuta asing yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri kepada seluruh Peserta Transaksi dan kepada masing-masing pemenang lelang SUN dalam valuta asing.

- (2) Pengumuman kepada seluruh Peserta Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengumuman hasil lelang SUN dalam valuta asing dilakukan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing;
  - b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
    1. jenis dan seri;
    2. mata uang;
    3. kuantitas lelang secara keseluruhan;
    4. tingkat bunga untuk Obligasi Negara dalam valuta asing dengan kupon;
    5. rata-rata tertimbang tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price); dan
    6. tanggal jatuh tempo;
- (3) Pengumuman kepada masing-masing pemenang lelang SUN dalam valuta asing dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengumuman hasil lelang SUN dalam valuta asing dilakukan melalui terminal Bloomberg kepada masing-masing pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi yang dimenangkan pada lelang SUN dalam valuta asing;
  - b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
    1. nama pemenang;
    2. nilai nominal; dan
    3. tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price).

#### BAB V

#### KEADAAN TIDAK NORMAL PADA PELAKSANAAN LELANG SBN, LELANG SBN TAMBAHAN DAN LELANG SUN DALAM VALUTA ASING

##### Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal pada pelaksanaan Lelang SBN dan/atau Lelang SBN Tambahan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pada tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan, Bank Indonesia akan mengumumkan keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri terhadap pelaksanaan lelang dan Setelmen melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digu-

nakan Bank Indonesia.

- (2) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal terdapat situasi atau kondisi yang mengakibatkan adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang ada pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau Bank Indonesia.

##### Pasal 42

- (1) Peserta Transaksi yang mengalami gangguan pada terminal dan/atau jaringan Bloomberg yang dimiliki Peserta Transaksi yang menyebabkan Peserta Transaksi tidak dapat mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing dapat menggunakan fasilitas back-up terminal Bloomberg yang ada di Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal jumlah Peserta Transaksi yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg melebihi jumlah terminal yang tersedia, Bank Indonesia menetapkan batas waktu penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg.

##### Pasal 43

- (1) Peserta Transaksi yang menggunakan fasilitas back up terminal Bloomberg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mengajukan permohonan penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg disertai dengan informasi data penawaran lelang SUN dalam valuta asing.
- (2) Permohonan yang disertai dengan informasi data penawaran lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Penyampaian surat melalui faksimile dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. permohonan penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg;
  - b. alasan menggunakan fasilitas back-up termi-

nal Bloomberg;

- c. nama pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi untuk menggunakan fasilitas back-up terminal Bloomberg; dan
  - d. pernyataan bahwa Peserta Transaksi yang bersangkutan membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada Peserta Transaksi (indemnity) sehubungan dengan penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta Transaksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia yang ditatausahakan oleh penyelenggara BIETP.

- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dengan tembusan kepada:

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q.

Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga

Gedung D, Lantai 3

Jl. M. H. Thamrin No.2

Jakarta-10350

Telepon 021-29818888

Faksimile 021-2311476.

#### Pasal 44

- (1) Penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan oleh Peserta Transaksi melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg harus sesuai dengan informasi data penawaran lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Peserta Transaksi menyampaikan data penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang telah diajukan melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg kepada Bank Indonesia untuk dicocokkan dengan informasi data penawaran lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) setelah penawaran selesai dilakukan.
- (3) Peserta Transaksi yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg tidak dapat melaku-

kan perubahan data penawaran yang telah diajukan.

- (4) Peserta Transaksi yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian data penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan.
- (5) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 45

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara lelang surat berharga negara di pasar perdana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/36/DPSP tanggal 16 Desember 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 46

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

ttd,

ERWIN RIJANTO

**LAMPIRAN I**

**CONTOH SURAT PENUNJUKAN PEGAWAI UNTUK MELAKUKAN  
TRANSAKSI LELANG SUN DALAM VALUTA ASING**

Kepada:

Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter  
Grup Operasi Moneter  
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13  
Jl. M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350

Perihal : Penunjukan Pegawai Untuk Melakukan Transaksi Lelang SUN dalam Valuta Asing

Dalam rangka transaksi lelang SUN dalam valuta asing ..... (Nama Bank/Perusahaan Efek), dengan ini kami menyampaikan data pegawai yang kami tunjuk untuk pelaksanaan transaksi lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik sebagai berikut:

No.	Nama Pegawai	Jabatan	[Username] <sup>1</sup>	Keterangan <sup>2</sup> Penunjukan
1				
2				

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

[Kota, tanggal surat dibuat]

[Nama Perusahaan]

Tandatangan

[Nama pejabat berwenang]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

ttd.

ERWIN RIJANTO

- 1 Username yaitu username dari pegawai yang ditunjuk, yang terdaftar pada terminal Bloomberg
- 2 Diisi "baru" jika pegawai pertama kali ditunjuk atau "diganti" jika pegawai yang telah ditunjuk digantikan oleh pegawai lainnya. Dalam hal terdapat penggantian dapat ditambahkan baris tambahan sesuai kebutuhan.

**LAMPIRAN II**

**CONTOH SURAT PERMOHONAN  
PENGUNAAN FASILITAS BACK UP TERMINAL BLOOMBERG**

Kepada:

Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter  
Grup Operasi Moneter  
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13  
Jl. M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350